



## **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR ATAS PERMOHONAN PAILIT YANG DIAJUKAN OLEH KREDITUR TIDAK BERITIKAD BAIK**

**Syarifah Rohmatulloh<sup>1</sup>; Putu Eka Trisna Dewi<sup>2</sup>; Karyoto<sup>3</sup>**

Magister Hukum, Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Email : syarifahrohmatulloh83@gmail.com<sup>1</sup>; trisnadewi.ecak@gmail.com<sup>2</sup>;  
yotoahmad@gmail.com<sup>3</sup>

### **ABSTRAK**

Perlindungan terhadap pihak debitor sangat penting dilakukan, guna untuk menjamin suatu kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum di masyarakat. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Peraturan ini diterbitkan guna untuk memberikan suatu kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum serta memenuhi kepentingan usaha dalam menyelesaikan segala persoalan yang berkaitan dengan utang-piutang perusahaan. Selain itu dalam hal ini mengatur terkait dengan perlindungan terhadap hak-hak para pihak dalam subyek kepailitan. Namun terkadang peraturan yang ada tidak diterapkan dengan baik sehingga efektivitas dari suatu peraturan yang ada tidak berlaku maksimal. Sehingga diperlukan upaya-upaya yang lebih maksimal untuk mencapai suatu tujuan hukum yang diinginkan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengkaji sejauhmana Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dapat mengatasi permasalahan terkait debitor yang dipailitkan. *Insolvency test* menjadi satu bentuk perlindungan hukum terhadap debitor yang masih memiliki solvabilitas baik dan beritikad baik.

**Kata Kunci :Kepailitan, Utang Piutang, Perlindungan Hukum, Itikad Baik.**

### **ABSTRACT**

*Protection of debtors is very important, in order to guarantee certainty, justice and legal benefits in society. Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations. This regulation was issued in order to provide certainty, justice and legal benefits as well as fulfill business interests in resolving all issues related to the company's debts. Apart from that, this regulates the protection of the rights of the parties in the subject of bankruptcy. However, sometimes existing regulations are not implemented properly so that the effectiveness of existing regulations does not apply optimally. So maximum efforts are needed to achieve a desired legal goal. In this research the author uses normative juridical research methods by examining the extent to which Law Number 37 of 2004 can overcome problems related to debtors in bankruptcy. The insolvency test is a form of legal protection for debtors who still have good solvency and have good intentions.*

**Keywords: Bankruptcy, Debts and Receivables, Legal Protection, Good Faith.**

## A. PENDAHULUAN

Seperti yang tertera dalam Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia merupakan negara hukum<sup>1</sup>. Dapat disimpulkan bahwa segala tindakan ataupun tingkah laku dan kegiatan yang dilakukan masyarakat diatur berdasarkan peraturan-peraturan yang ada. Peraturan yang disusun serta disahkan oleh pemerintah diharapkan untuk dapat mewujudkan tujuan hukum di masyarakat. Sehingga bilamana segala peraturan yang ada tidak diimplementasikan dengan baik dimasyarakat, maka akan menimbulkan suatu permasalahan hukum tersebut. Hampir disetiap sektor juga memiliki beberapa peraturan guna untuk dapat meminimalisir permasalahan yang terjadi dan memberikan suatu perlindungan hukum kepada masyarakat.

Permasalahan yang sering timbul dalam dunia usaha diantaranya

permasalahan terkait dengan suatu perusahaan yang tidak dapat memenuhi prestasinya (wanprestasi) dalam sebuah perjanjian yang diperjanjikan. Salah satu contohnya adalah perjanjian kredit. Perjanjian kredit adalah suatu perbuatan hokum antara kreditur selaku bank dan debitur selaku peminjam uang dimana kreditur memberikan pinjaman sejumlah uang kepada debitur dan debitur berjanji untuk mengembalikan sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian.<sup>2</sup> Wanprestasi yang timbul biasanya disebabkan oleh pihak perusahaan yang tidak mampu membayarkan hutangnya kepada pihak ketiga.

Selain itu, permasalahan yang timbul yaitu perusahaan yang masih dapat menjalankan roda usahanya di pailitkan oleh pihak kreditur tanpa adanya suatu sebab yang jelas. Sehingga dalam hal ini, banyak debitur yang menyangkan tindakan yang dilakukan dari pihak kreditur. Kepailitan merupakan sita umum atas seluruh harta kekayaan debitur yang dilakukan oleh

---

<sup>1</sup> Kambu, W, M, 2021, Tinjauan Yuridis Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Pasal 28d ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, *Lez Et Societatis*, Volume 9 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.

<sup>2</sup> Putu Eka TrisnaDewi, 2018, Penyelamatan Kredit Bermasalah Sebagai Upaya Mengurangi Tingginya Non performance Loan (NPL) Pada Perbankan, *Jurnal Advokasi*, Volume 8 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, h. 3

pihak kreditur untuk suatu kepentingan dan pemberesan dari kepailitan dilakukan oleh seorang kurator dengan pengawasan dari hakim pengawas<sup>3</sup>. Dalam mengatasi permasalahan kepailitan pemerintah menerbitkan peraturan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Selanjutnya disebut UUK-PKPU). Peraturan ini diterbitkan guna untuk memberikan suatu perlindungan, kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum serta memenuhi kepentingan usaha dalam menyelesaikan segala persoalan yang berkaitan dengan utang-piutang perusahaan<sup>4</sup>.

Kepailitan sebenarnya adalah untuk memberi keadilan bagi para pihak. Lembaga kepailitan juga diharapkan sebagai awal baru secara finansial bagi

debitur yang sudah tidak memiliki kemampuan untuk membayar hutang mereka kepada kreditur mereka. Lebih lanjut mengenai lembaga kepailitan maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

*Bankruptcy legal instruments are very important, namely as an institution that provides justice for the distribution of assets of bankrupt debtors to their creditors and a “fresh start” for debtors, namely as a new start financially for debtors who no longer have the ability to pay their debts to their creditors. Bankruptcy is actually one way to resolve debt disputes.*<sup>5</sup>

Kepailitan di Indonesia pada hakikatnya untuk mewujudkan rasa keadilan bagi para pihak dalam proses kepailitan yang menjamin kepastian hukum bagi para pihak terkait penyelesaian utang piutangnya.<sup>6</sup>

Dalam hal ini, terkait dengan perusahaan yang masih bisa beroperasi

<sup>3</sup>Rahmani, Imanuel, 2018, Perlindungan Hukum Kepada Pembeli Dalam Kepailitan Pengembang (Developer) Rumah Susun, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Comumne*, Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1949 Surabaya, Volume 1 Nomor 1, h.76.

<sup>4</sup> Sonyendah Retnaningsih, 2018, Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Pailit Individu dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan di Indonesia, *ADHAPER : Jurnal Hukum Acara Perdata*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Volume 3 Nomor 1, h.2.

<sup>5</sup> Putu Eka TrisnaDewi, 2021, The Execution of Bankrupt Assets in the Case of Cross-Border Insolvency: A Comparative Study between Indonesia, Malaysia, Singapore, and the

Philippines, *The Indonesian Journal of Southeast Asian Studies (IKAT)*, Volume 5 Nomor 1, Center for Southeast Asian Social Studies (CESASS) Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, h. 49

<sup>6</sup> Putu Eka TrisnaDewi, 2019, Implementasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Kepailitan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, volume 1 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, h. 284

dengan baik namun dipailitkan oleh pihak kreditur contohnya pada saat kasus PT Diamond Cold Storage yang dimohonkan pailit oleh krediturnya. Namun, PT Diamond Cold Storage menolak dipailitkan untuk menuntaskan sengketa utang piutang antara PT Diamond dan PT Satyamitra Surya Perkasa. Setelah ditelusuri kondisi keuangan PT Diamond dalam keadaan baik sehingga tidak masuk kategori insolven. Permohonan pailit PT Satyamitra dinilai sebagai itikad buruk. Karena menyulitkan PT Diamond untuk mengajukan upaya hukum atas wanprestasi. Selama melaksanakan pekerjaan, PT Satyamitra baru menerima pembayaran atas perjanjian dari PT Diamond sebesar Rp27,637 miliar. Sementara, pembayaran pekerjaan tambahan Rp4,489 miliar. PT Diamond tidak juga melunasi utangnya meski PT Satyamitra telah mengajukan tuntutan pembayaran dengan melampirkan seluruh dokumen pendukung. Antara lain kwitansi pembayaran, invoice, faktur pajak standar, berita acara kemajuan pekerjaan yang telah disetujui ditandatangani oleh Steve Belncowe.

Dengan dipailitkannya perusahaan yang masih solven tentu akan menyebabkan perusahaan tersebut

tidak dapat beroperasi dengan baik lagi serta akan menimbulkan permasalahan baru dan kesulitan di bidang perekonomian. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka menarik diangkat penelitian tentang “Perlindungan Debitur Atas Pailit Yang Diajukan Oleh Kreditur Tidak Beritikad Baik”.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu yuridis normatif. Hal ini dilakukan dengan menganalisis bahan-bahan hukum primer, bahan hokum sekunder dan bahan hokum tersier menggunakan analisis yuridis normatif dan kualitatif, kemudian disusun secara sistematis. Jenis-jenis bahan hukum yang akan digunakan sesuai dengan tujuan pembahasan materi ini, yaitu: Bahan hukum primer yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan.

### C. PEMBAHASAN

Kepailitan dipandang sebagai perangkat hukum yang dapat menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif. Pailit sendiri dapat diartikan sebagai berikut “*process in which a debtor who has financial difficulties paying their debts is declared bankrupt by a court, in this case, a commercial court, because the debtor is unable to pay his/her debts. In Indonesia*”.<sup>7</sup> Maka disinilah pentingnya lembaga kepailitan selayaknya hukum yang berfungsi memberikan jaminan perlindungan terhadap setiap aspek kehidupan dan setiap hubungan hukum, maka hukum kepailitan berperan dalam memberikan jaminan kepastian penyelesaian sengketa utang piutang diantara para pihak. Sebagaimana dijelaskan bahwa “*Bankruptcy has become an inseparable part of society and touches various lines in people's lives*”.<sup>8</sup>

Menurut pasal 1 ayat (1) UUK-PKPU, kepailitan adalah sita umum atas

semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana dalam undang-undang ini. Melalui hukum kepailitan diharapkan adanya pembagian harta kekayaan debitur yang adil dan proporsional kepada masing-masing kreditor kecuali apabila diantara para kreditor ada yang menurut undang undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya, sehingga lebih terjamin keamanannya dan terjamin juga kepentingan para pihak yang bersangkutan.<sup>9</sup>

Perlindungan hukum terhadap pihak debitur sangat penting dilakukan, guna untuk menjamin suatu kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum di masyarakat. Dalam UUK-PKPU mengatur proses kepailitan untuk melindungi suatu kepentingan baik dari pihak kreditor dan debitur yang dalam hal ini mengalami kesulitan dalam finansial sehingga tidak mampu

---

<sup>7</sup> Putu Eka Trisna Dewi, 2023, Legal Consequences of Bankruptcy on Joint Assets after Divorce, *Jurnal Hukum Prasada*, Volume 10, Nomor 1, Pascasarjana Universitas Warmadewa, h. 44

<sup>8</sup> Putu Eka Trisna Dewi, Ni Luh Putu Geney Sri Kusuma Dewi, Ni Putu Riyani Kartika Sari, 2021, Regulation of Copyright Certificate as a Material Guarantee and Bankrupt

Estate/Beodel in Indonesia, *ADI Journal on Recent Innovation*, Volume 2 Nomor 2, Asosiasi Dosen Indonesia (ADI), h. 187

<sup>9</sup> Putu Eka Trisna Dewi, 2023, Karakteristik Khusus Pengadilan Niaga Dalam Mengadili Perkara Kepailitan, *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, volume 5 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, h. 324

memenuhi prestasinya sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Tujuan dari kepailitan dan PKPU dalam hal ini berorientasi pada suatu aspek dan dimensi harta debitor terhadap para kreditor.<sup>10</sup> Selain itu, tujuan kepailitan menurut UUK-PKPU, sebagai berikut<sup>11</sup>:

- a) Memberikan forum secara kolektif untuk memilah hak-hak dari berbagai penagih terhadap aset debitor yang tidak mencukupi untuk membayar utangnya;
- b) Pembagian yang sama dan seirnbang terhadap harta debitor sesuai dengan asas "*pari passu*" (Secara bersama-sama memperoleh pelunasan tanpa ada yang didahulukan);
- c) Mencegah agar debitor tidak melakukan suatu tindakan yang merugikan pihak kreditor;
- d) Melindungi kreditor konkuren untuk memperoleh hak yang diperuntukan untuk mereka;

- e) Memberi kesempatan kepada debitor dan para kreditornya untuk melakukan restrukturisasi utang debitor;
- f) Memberi suatu perlindungan kepada debitor yang beriktikad baik dengan cara pembebasan utang.

Dalam UUK-PKPU, Debitor yang dipailitkan memiliki hak-hak yang menjamin dan memberikan perlindungan kepada pihak debitor, diantaranya<sup>12</sup>:

- a) Hak untuk dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) sebelum debitor dinyatakan pailit oleh pihak Pengadilan Niaga ;
- b) Selain hak mengajukan permohonan PKPU, debitor berhak untuk memperoleh perlindungan hukum dari suatu tuntutan individual kreditur selama proses PKPU;

---

<sup>10</sup> Lilik Mulyadi, 2013, Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik, PT. Alumni, Bandung, h.71.

<sup>11</sup> Zainal Asikin, 2013, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia, Pustaka Reka Cipta, Bandung, h.13.

<sup>12</sup> Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi, Putu Sekarwangi Saraswati, 2021, Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU Mengenai PKPU dalam hal Debitor Pailit Dimasa Covid 19, *Media Keadilan : Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, Volume 12 Nomor 1, h.69.

- c) Hak untuk diikutsertakan dalam pertemuan untuk membahas rencana perdamaian dan perencanaan terkait restrukturisasi pembayaran utang ;
- d) Hak untuk memperoleh pengawasan dan bantuan dari pihak pengurus yang dimana dalam hal ini ditunjuk oleh Pengadilan Niaga selama proses PKPU dilaksanakan.

Dalam mengatasi tingginya kasus kepailitan yang terjadi baik dilakukan secara sengaja dan tidak sengaja tentu terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan agar suatu perusahaan dapat menjaga kelangsungan usaha dan keseimbangan berusaha, upaya-upaya yang dapat dilakukan diantaranya, sebagai berikut :

1. Peninjauan dan penataan Regulasi lebih lanjut Terkait dengan Kepailitan  
Sejauh ini regulasi berkaitan dengan kepailitan sudah diatur secara menyeluruh namun dalam hal ini diperlukan kembali evaluasi dan peninjauan kembali terkait dengan penerapan regulasi yang telah ada.

Selain itu efektivitas dari penerapan regulasi tersebut juga harus menjadi acuan terkait dengan kepailitan itu sendiri. Perlu juga menjadi perhatian terkait dengan proses penegakan dan perlindungan hukum dimasyarakat apakah sudah dapat mengcover seluruh permasalahan yang terjadi sehingga penerapan hukum di masyarakat dapat terlaksana dengan baik. Pentingnya evaluasi terkait regulasi harus juga sejalan dengan perkembangan teknologi, struktur hukum dan budaya hukum yang berkembang di masyarakat.

2. Pemberlakuan Keadaan Kahar (*Force Majeure*)

*Force majeure* merupakan suatu keadaan yang tidak dapat diketahui sebelumnya, yang menyebabkan kesukaran dalam pelaksanaan perjanjian, yang menyebabkan terhalangnya pemenuhan perikatan yang telah ada atau akan ada di kemudian hari, yang berada diluar kendali dan bukan karena kesalahan atau kelalaian salah satu pihak.<sup>13</sup> Tidak terlaksananya apa yang diperjanjikan dan disebabkan

---

<sup>13</sup> Arie Exchell Prayogo Dewangker, 2020, Penggunaan Klausula Force Majeure

Dalam Kondisi Pandemi, *Jurnal Education and Development*, Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Volume 8 Nomor 3, h.309.

oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga dan dimana ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul diluar kendali. Dengan kata lain, tidak terlaksananya perjanjian atau kelambatan dalam pelaksanaannya itu bukanlah disebabkan karena kelalaiannya. Keadaan itu haruslah diluar kekuasaan debitur dan memaksa, juga keadaan yang timbul itu harus berupa suatu keadaan yang tidak dapat diketahui pada waktu perjanjian dibuat. Adanya *force majeure* ini timbul karena perikatan, dimana ada hubungan hukum antara pihak yang satu dengan pihak yang lain termasuk dalam masalah kepailitan perusahaan. Proses pemberlakuan *force majeure* juga memberikan keringanan atas bunga utang yang dihadapi oleh pihak debitur suatu perusahaan.

### 3. Melakukan Perdamaian antara Para Pihak

Upaya perdamaian merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan dalam mengatasi masalah kepailitan. Upaya perdamaian dalam kasus kepailitan tentu

berbeda dengan perdamaian dalam perkara lainnya. Perbedaan itu mendasar pada:<sup>14</sup>

- a) Berlakunya perdamaian  
Perdamaian yang dilakukan dalam lembaga hukum kepailitan mengikat bagi semua pihak baik kreditor yang hadir di pengadilan maupun yang tidak hadir di meja pengadilan. Kreditor yang mempunyai hak tagih besar maupun yang kecil. Berbeda halnya dengan perdamaian yang dilaksanakan diluar lembaga kepailitan hanya berlaku bagi yang ikut serta dan menandatangani perdamaian. Kreditor yang tidak ikut serta menandatangani perdamaian, maka kesepakatan perdamaian tidak berlaku bagi kreditor yang tidak ikut menandatangani.
- b) Dilaksanakan sesuai prosedur  
Perdamaian yang dilakukan di antara debitur dengan para krediturnya mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang. Berbeda dengan perdamaian di luar lembaga kepailitan tidak mengikuti

---

<sup>14</sup> Munir Fuady, 2005, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Edisi Revisi

Disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Liberty, Yogyakarta, h.108.



prosedur yang ditetapkan undang-undang kepailitan, sebab sesuai dengan asas kebebasan masing-masing sesuai kehendak masing-masing yang disepakati.

- c) Pengesahan Pengadilan Niaga Perdamaian dalam lembaga kepailitan yang telah disepakati baik debitor maupun para kreditor tidak serta merta berlaku secara langsung meskipun telah menempuh prosedur yang benar. Akan tetapi akta perdamaian antar debitor dan para kreditor masih membutuhkan Pengadilan Niaga untuk mengesahkan akta perdamaian tersebut (Sidang Homologasi). Sidang Pengadilan Niaga hasil putusannya dapat mengesahkan atau menolak pengesahan perdamaian antara para pihak baik debitor maupun para kreditor. Pengadilan Niaga juga dapat menolak pengesahan akta perdamaian dengan sebab Pasal 159 ayat (2) UUK-PKPU:

- 1) Jumlah Aset pailit, melebihi jumlah yang

dijanjikan dalam perdamaian;

- 2) Tidak cukup terjaminnya perdamaian;
- 3) Perdamaian terjadi karena tipu daya, antara seorang kreditor atau lebih, atau menggunakan upaya-upaya yang tidak baik. (Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan).

- d) Syarat putusan usulan perdamaian agar dapat disetujui sebagai persesuaian pendapat dalam perdamaian yang dilakukan dengan syarat :

- a. Jumlah kreditor yang menyetujui usulan perdamaian adalah lebih dari 50 % dari jumlah peserta debitor konkuren yang menghadiri rapat.
- b. Jumlah kreditor yang hadir paling sedikit 75% dari jumlah kreditor konkuren.

Terkait hak debitor untuk dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) bahwa debitor dapat mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) ke pengadilan niaga, apabila

tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu sebagai reaksi atas permohonan pailit yang diajukan oleh (para) krediturnya.<sup>15</sup> Penundaan kewajiban pembayaran utang (*surseance van betaling*) yang dimohonkan oleh debitur melalui penasihat hukumnya kepengadilan niaga tersebut pada umumnya dengan tujuan untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utangnya kepada kreditur konkuren, agar tidak terjadi kepailitan. Oleh karena itu, dengan pertimbangan bahwa mencegah terjadinya kepailitan dapat menguntungkan banyak pihak, baik karyawan, rantai usaha (*business chain*) pemegang saham (*shareholder*) maupun kreditur yang akan terbayar utangnya, maka penundaan kewajiban pembayaran utang, ditempatkan pada ranking pertama dalam penetapan putusan apabila beberapa perkara diajukan secara bersama-sama.<sup>16</sup>

Namun dalam hal ini, ketika suatu perlindungan diberikan kepada pihak debitor bukan berarti bahwa debitor lalai ataupun tidak harus memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan, yaitu kewajiban dalam pembayaran utang-piutang yang dimiliki. UUK-PKPU diterbitkan guna untuk memberikan suatu jalan keluar ataupun solusi bagi pihak debitor yang mengalami kesulitan dalam pihak finansial serta untuk melindungi semua kepentingan para pihak yang terlibat dalam proses kepailitan. Perlindungan hukum sendiri sangat penting diberikan, perlindungan hukum sendiri berasal dari dua kata yaitu perlindungan dan hukum. Perlindungan sendiri dapat diartikan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi bagi para pihak.<sup>17</sup> Sedangkan hukum sendiri diartikan sebagai seperangkat aturan yang diterbitkan oleh pihak terkait yang dalam hal ini berisi larangan atau perintah yang harus dipatuhi masyarakat dan bilamana masyarakat melanggar tentu akan mendapatkan sanksi.<sup>18</sup> Jadi

---

<sup>15</sup> Sudargo Gautama, 2008, Komentor Atas Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia, Citra Aditya, Bandung, h.3.

<sup>16</sup> Rai Mantili & Putu Eka Trisna Dewi, 2021, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terkait Penyelesaian Utang Piutang Dalam Kepailitan, *Jurnal Aktual Justice*, Volume 6 Nomor 1, Magister Hukum Pascasarjana Universitas Ngurah Rai, h. 3

<sup>17</sup> Depdikbud-Balai Pustaka, 2001, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Edisi Ketiga, Jakarta, h. 674.

<sup>18</sup> Asifah Elsa Nurahma Lubis, Farhan Dwi Fahmi, 2021, Pengenakan dan Definisi Hukum Secara Umum (Literature Riview Etika), *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan, Dinasti Review*, Volume 2 Nomor 6, h.774.

Perlindungan hukum sendiri dapat diartikan sebagai upaya pemerintah atau pemangku kebijakan dalam memberikan suatu perlindungan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang ada.

Dalam menangani kasus yang berkaitan dengan kepailitan terkadang syarat yang harus dipenuhi seperti syarat materiil permohonan pailit yaitu harus memenuhi tiga syarat, pertama debitor memiliki satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dan dalam hal ini utang tidak dibayar lunas, kedua, debitor memiliki paling sedikit 2 (dua) kreditor serta ketiga syarat materiil tersebut harus dapat dibuktikan secara sederhana. Tentu hal ini akan juga menimbulkan kerugian bagi debitor perusahaan atau perorangan yang memiliki solvabilitas baik (solven) dan disertai dengan adanya itikad buruk dari kreditor atau pihak lainnya. Debitor yang solven akan mengalami suatu tantangan akibat dari itikad buruk yang dilakukan oleh pihak kreditor. Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap debitor yang dalam hal ini memiliki solvabilitas baik serta beritikad baik adalah dengan

menerapkan *insolvency test* sebelum atau pada saat dilakukan pemeriksaan permohonan kepailitan<sup>19</sup>.

*Insolvency tes* merupakan uji kemampuan bagi pihak debitor dalam rangka pembayaran utang-utangnya, yang dalam hal ini mencakup uji arus kas perusahaan dan uji neraca perusahaan. Dalam uji arus kas perusahaan jumlah kas masuk dikaji dengan cara membandingkan dengan kas keluar serta dikaitkan dengan suatu kemampuan dalam membayar sejumlah kewajiban utang-utangnya. Jika Uji Arus Kas yang dihasilkan menunjukkan angka negatif, maka perusahaan tersebut termasuk dalam kelompok perusahaan yang tidak solven (*insolvent*). Demikian pula sebaliknya jika Uji Arus Kas yang dilakukan menghasilkan angka positif, maka perusahaan tersebut termasuk dalam kelompok perusahaan yang solven<sup>20</sup>. Penerapan *insolvency test* juga tidak dapat diberlakukan terhadap semua permohonan kepailitan. Jika perusahaan solven dan beritikad baik tentu harus dilindungi dari kepailitan sedangkan bilamana perusahaan tersebut masih

---

<sup>19</sup> M Hadi Shubhan, 2014, *Insolvency Test : Melindungi Perusahaan Solven yang Beritikad Baik dari Penyalahgunaan Kepailitan*, *Jurnal Hukum Bisnis*, Universitas Narotama, Volume 33 Nomor 1, h. 13.

<sup>20</sup> Kendry Tan, 2022, *Preventing Debtor Bankruptcy during the Covid-19 Pandemic Benefits of Suspension of Debt Payment Obligations & Insolvency Test ?*, *Journal Of Judicial Review*, Universitas Internasional Batam, Volume 24 Nomor 2, h.312.

dalam keadaan solven namun menunjukkan itikad yang buruk maka perusahaan tersebut tidak patut dilindungi dari kepailitan. Pengaturan berkaitan dengan *insolvency test* tentu harus dipertimbangkan kedepannya guna untuk mencegah adanya penyalahgunaan lembaga kepailitan dan tentu akan menguntungkan pihak tertentu dalam kasus kepailitan yang terjadi.

## KESIMPULAN

Kepailitan merupakan sita umum atas seluruh harta kekayaan debitur yang dilakukan oleh pihak kreditur untuk suatu kepentingan dan pemberesan dari kepailitan dilakukan oleh seorang kurator dengan pengawasan dari hakim pengawas. Dalam mengatasi permasalahan kepailitan pemerintah menerbitkan peraturan yang dituangkan dalam UUK-PKPU. Peraturan ini diterbitkan guna untuk memberikan suatu perlindungan, kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum serta memenuhi kepentingan usaha dalam menyelesaikan segala persoalan yang berkaitan dengan utang-piutang perusahaan. Pentingnya penerapan *insolvency test* sebelum atau pada saat dilakukan pemeriksaan

permohonan kepailitan sebagai satu bentuk perlindungan hukum terhadap debitur dari kreditor beritikad buruk dimana dalam hal ini debitur memiliki solvabilitas baik serta beritikad baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Depdikbud-Balai Pustaka, 2001, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Edisi Ketiga, Jakarta

Lilik Mulyadi, 2013, Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik, PT. Alumni, Bandung

Munir Fuady, 2005, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Edisi Revisi Disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Liberty, Yogyakarta

Sudargo Gautama, 2008, Komentor Atas Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia, Citra Aditya, Bandung

Zainal Asikin, 2013, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia, Pustaka Reka Cipta, Bandung

### JURNAL ILMIAH

Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi, Putu Sekarwangi Saraswati, 2021, Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU Mengenai PKPU dalam hal Debitur Pailit Dimasa Covid 19, *Media Keadilan : Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Mataram,  
Volume 12 Nomor 1.

Fakultas Hukum Universitas  
Mahasaraswati Denpasar.

- Arie Exchell Prayogo Dewangker, 2020, Penggunaan Klausula Force Majeure Dalam Kondisi Pandemi, *Jurnal Education and Development*, Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Volume 8 Nomor 3.
- Asifah Elsa Nurahma Lubis, Farhan Dwi Fahmi, 2021, Pengenakan dan Definisi Hukum Secara Umum (Literature Riview Etika), *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan, Dinasti Review*, Volume 2 Nomor 6.
- Kambu, W, M, 2021, Tinjauan Yuridis Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Pasal 28d ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, *Lez Et Societatis*, Volume 9 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.
- Kendry Tan, 2022, Preventing Debtor Bankruptcy during the Covid-19 Pandemic Benefits of Suspension of Debt Payment Obligations & Insolvency Test ?, *Journal Of Judicial Review*, Universitas Internasional Batam, Volume 24 Nomor 2.
- M Hadi Shubhan, 2014, Insolvency Test : Melindungi Perusahaan Solven yang Beritikad Baik dari Penyalahgunaan Kepailitan, *Jurnal Hukum Bisnis*, Universitas Narotama, Volume 33 Nomor 1.
- Putu Eka TrisnaDewi, 2018, Penyelamatan Kredit Bermasalah Sebagai Upaya Mengurangi Tingginya Non performance Loan (NPL) Pada Perbankan, *Jurnal Advokasi*, Volume 8 Nomor 1,
- Putu Eka TrisnaDewi, 2019, Implementasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Kepailitan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, volume 1 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Putu Eka Trisna Dewi, 2021, The Execution of Bankrupt Assets in the Case of Cross-Border Insolvency: A Comparative Study between Indonesia, Malaysia, Singapore, and the Philippines, *The Indonesian Journal of Southeast Asian Studies (IKAT)*, Volume 5 Nomor 1, Center for Southeast Asian Social Studies (CESASS) Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Putu Eka Trisna Dewi, 2023, Legal Consequences of Bankruptcy on Joint Assets after Divorce, *Jurnal Hukum Prasada*, Volume 10, Nomor 1, Pascasarjana Universitas Warmadewa.
- Putu Eka TrisnaDewi, 2023, Karakteristik Khusus Pengadilan Niaga Dalam Mengadili Perkara Kepailitan, *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, volume 5 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Putu Eka Trisna Dewi, Ni Luh Putu Geney Sri Kusuma Dewi, Ni Putu Riyani Kartika Sari, 2021, Regulation of Copyright Certificate as a Material Guarantee

and Bankrupt Estate/Beodel in Indonesia, *ADI Journal on Recent Innovation*, Volume 2 Nomor 2, Asosiasi Dosen Indonesia (ADI).

Rahmani, Imanuel, 2018, Perlindungan Hukum Kepada Pembeli Dalam Kepailitan Pengembang (Developer) Rumah Susun, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Comumne*, Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1949 Surabaya, Volume 1 Nomor 1.

Rai Mantili& Putu Eka Trisna Dewi, 2021, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terkait Penyelesaian Utang Piutang Dalam Kepailitan, *Jurnal Aktual Justice*, Volume 6 Nomor 1, Magister Hukum Pascasarjana Universitas Ngurah Rai.

Sonyendah Retnaningsih, 2018, Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Pailit Individu dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan di Indonesia, *ADHAPER : Jurnal Hukum Acara Perdata*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Volume 3 Nomor 1.

## 1. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang